

Nama : Shabrina A. Firda
Npm : 2212011270
Mata Kuliah : Hukum Perikatan
Dosen : Siti Nurhasanah S.H., M.H.
UAS Hukum Perikatan

1. Pengertian hukum Perikatan dalam ilmu Pengetahuan Perdata?

Jawab: B. Hubungan hukum terjadi antar 2 orang atau lebih yang terletak dalam harta kekayaan, manakala pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi.

2. Secara Gramatikal, manakah yang paling benar urutannya :
Jawab: B. Perikatan, Perjanjian, Kontrak

3. Dibawah ini yang merupakan salah satu golongan berlakunya Perjanjian menurut KUHPerdata adalah?
Jawab: A. Perjanjian bertaku tidak bagi pihak ketiga.

4. Dibawah ini adalah dasar hukum perikatan, Kemali:
Jawab: A. Perikatan yang timbul karena salah paham

9. Perjanjian A bedakan menurut sifatnya yaitu Kechali
Jawab: A. Perjanjian Bagi Hasil

6. Dalam Karjasama waralaba ada 2 pihak yang berkepentingan yaitu
Jawab: A. franchisor dan franchise

7. Wanprestasi timbul apabila salah satu pihak tidak melakukan apa yang di perjanjian, siapa pihak yang dimaksud?
Jawab: A. Debitur

8. Jenis-jenis perjanjian Khusus, Kechali
Jawab: A. pemberian

9. Buku III KUHPerdata membunt tentang perikatan yang timbul dari...
Jawab: B. Persetujuan atau Perjanjian

10. Jenis-jenis Risiko dalam Perjanjian timbul baik, Kechali...
Jawab: A. Risiko dalam Perjanjian Sepihak

11. Keabsahan berlakunya Kontrak baru tidak perlu lagi di persoalkan karena kontrak baru eksistensinya sudah merupakan kenyataan, merupakan pendapat Kontrak menurut...

Jawab: A. Sultan Femi Syahdeini

12. Berapa sumber dasar hukum perikatan berdasarkan KUHPer...

Jawab: A. 3

13. Manakah yang termasuk macam-macam perjanjian...

Jawab: A. Perjanjian Sepihak dan timbal balik

14. Menurut pasal berapa perikatan itu di hapus berdasarkan Kriteria-Kriteria...

Jawab: A. 1381 KUHPerdata

15. Azas-Azas Kebebasan berkontrak dibatasi oleh rambu-rambu hukum, kecuali...

Jawab: A. dilaksanakan dengan tidak ada ikat baik

16. Ada berapa cara penghapusan suatu perikatan...

Jawab: A. 10

17. Di dalam pembatasan tuntutan ganti rugi di atur dalam...

Jawab: A. Pasal 1247 dan 1248 KUHPerdata

18. Perikatan adalah suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara 2 orang atau lebih atas dasar dimana pihak yang 1 berhak (Kreditur) & pihak yang lain berkewajiban (debitur) atas suatu prestasi menurut...

Jawab: A. Pitlo

19. Dalam hukum perikatan berdasar KUHPerdata terdapat 3 sumber, kecuali

Jawab: D. Perikatan yang timbul bukan Perjanjian

20. Akibat wanprestasi berupa hukuman/akibat bagi debitur yang melakukan Wanprestasi, kecuali...

Jawab: A. membayar kerugian yang di dirita debitur

21. Teori yang menyatakan bahwa kata sepakat terjadi jika ada Pernyataan kehendak yang secara Objektif dapat di Percaya disebut teori...

Jawab: A. Kepercayaan

22. Kategori dari hukum bagi debitur yang melakukan wanprestasi, yaitu Kecuali, jawab: A. Dikatakan

23. Risiko dalam jual-beli diatur dalam pasal...

Jawab: A. Pasal 1460 KUHperdata

24. Berikut ini yang tidak termasuk macam-macam wanprestasi seorang debitur, ialah, jawab: C. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

25. Yang dimaksud dengan perjanjian obligatoir adalah...

Jawab: C. Perjanjian yang hanya menimbulkan hak dan kewajiban

Jawaban untuk soal Kasus:

Soal Kasus I

26. Jenis perjanjian apa saja, jadi dalam kasus tersebut? Jenis perjanjian Antara "A" dengan "B" merupakan perjanjian jual beli dengan hak membeli Kembali. (Pasal 1519 KUHperdata). Sedangkan antara "A" dengan "C" merupakan Perjanjian Pinjam meminjam dengan Bunga (Pasal 1754 jo 1764 KUHperdata).

27. Syarat yang harus dipenuhi A jika satu bulan kemudian ia akan kembali membeli mobilnya:

Menurut Pasal 1532 KUHpt, A mengembalikan harga pembelian asal secara keseluruhan, A juga wajib mengganti biaya yang telah dikeluarkan untuk mengelenggarakan Penyerahan juga pada saat pembelian (semua biaya) yang didasarkan hukum.

A juga wajib mengganti biaya yang menyebabkan barang yang di jual bertambah harganya juga mengganti biaya yang diperlukan untuk seluruh perbaikan.

28. A stress berat kemudian masuk "RSJ" merupakan sebuah keadaan yang memaksa (Overmacht), kita tahu bahwa Overmacht ini merupakan keadaan yang disebabkan oleh hal tak terduga, tidak disengaja, dan tidak dapat di pertanggungjawabkan. Jika A tidak dapat melakukan kewajibannya maka A dianggap Wanprestasi. Tetapi yang di alami A tidak mengelompokkan Kewajibannya. Setelah ia sembuh, maka ia dapat melakukan pembelian kembali dan kewajibannya wajib dilaksanakan. "Kemari!" apabila diatur secara tegas lewatnya jangka waktu 1 Tahun A tidak melakukan pembelian kembali, maka hak A membeli mobil tersebut, - ut gugur, mobil beralih kepada B sepenuhnya.

(KRY)

29. Bunga 2%. Termasuk bunga konvensional → diperjajikan dahulu oleh para pihak dalam perjanjian (diatur dalam 1765 KUHPerdata).

30. A tidak dapat menuntut pembayaran bunga oleh C. Kecuali A Sukarela Membayar. bunga yang tidak diperjajikan tidak dapat digugat. tetapi jika di bayar Sukarela, tidak dapat di minta Kembali, menurut pasal 1766 KUHPer. Kalau C ingin memperoleh bunga, maka perjanjian nya (Pinjam-Meminyam) harus dilubuh dan masukan bunganya.

Soal Kasus II

31. Penerima titipan berdasarkan pasal 1706 KUHPer diwajibkan memelihara barang titipan seperti memelihara barang milik sendiri. berdasarkan pada pasal 1714 KUHPer penerima titipan diwajibkan mengembalikan barang yang sama yang telah di terimanya. Budang bocor bukan keadaan memaksa, maka dari itu Toko Delima berkewajiban mengganti yang rusak. sehingga pada saat pengembalian sebanyak yang di titipkan oleh Pemilik Toko Sahabat.

32. Jika mobil Kyang yang di titipkan di gudang milik toko Delima hilang. Pemilik Toko Sahabat berhak menuntut ganti rugi atas kehilangan mobilnya. harus mencakup nilai, biaya perbaikan & Kerugian lain yang di timbulkan. Berdasarkan pasal 1706 KUHPer, penyimpan wajib mengganti kerugian karena kelalaiannya.